



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.903, 2016

BASARNAS. Diklat. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
 6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.23 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis Bagi Jabatan Struktural Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan

darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

3. Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Diklat serta memiliki prasarana dan sarana, ketenagaan diklat, serta program diklat yang dapat menjamin proses dan pencapaian hasil pembelajaran sesuai tujuan diklat.
4. Penyelenggaraan Diklat adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi calon atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dalam mendukung tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
5. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan diklat untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
7. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
8. Peserta Diklat adalah Pegawai di lingkungan Basarnas yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat.
9. Komite Penjamin Mutu Diklat yang selanjutnya disebut Komite Penjamin Mutu adalah komite yang dibentuk oleh instansi pembina Diklat Pencarian dan Pertolongan dan bersifat independen yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Instansi Pembina Diklat Aparatur adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah Basarnas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional *rescuer* (petugas Pencarian dan Pertolongan).
13. Kepala Basarnas yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Basarnas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. jenis dan jenjang Diklat;
- c. komponen Diklat;
- d. penyelenggaraan Diklat;
- e. sertifikat Diklat;
- f. Komite Penjamin Mutu Diklat;
- g. Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA); dan
- h. pembiayaan.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 3

Kepala Badan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Diklat di lingkungan Basarnas.

Pasal 4

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Diklat.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan Diklat; dan
 - b. pemberian bimbingan mengenai pelaksanaan Diklat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan Diklat; dan
 - b. evaluasi program dan laporan hasil kegiatan Diklat;

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Jenis Diklat meliputi:

- a. Diklat prajabatan; dan
- b. Diklat dalam jabatan.

Bagian Kedua

Diklat Prajabatan

Pasal 6

Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Diklat prajabatan golongan I dan golongan II; dan
- b. Diklat prajabatan golongan III.

Pasal 7

- (1) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS.